



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , bertempat di XXXX , Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX , Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON "**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Pebruari 2012 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 02 Pebruari 2012 dengan register perkara Nomor ; XXXX / Pdt. G/ 2012/ PA. Slw, telah mengajukan halhal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /X/2009, tertanggal 09 Oktober 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon langsung pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun 9 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak PEMOHON dan TERMOHON , umur 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena masalah factor ekonomi. Termohon sering kali mengeluh dan merasa tidak mencukupi atas pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2011 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut di atas, sehingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon diusir dari rumah orang tua Termohon dan kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di XXXX sampai sekarang sudah selama + 7 bulan , selama itu antara Pemohon dan Termohon suda tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon , rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah , mawaddah dan rohmah tidak dapat terwujud;

6. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada harihari persidangan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon dengan cara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Pebruari 2012 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alatalat bukti berupa :

A. Bukti Surat ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 332816220180XXXX, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal , tanggal 01 Pebruari 2012 , alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX / X / 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutna diberi tanda (P.2 .);

3. Saksi- Saksi :

1. **SAKSI I** , (Ayah kandung Termohon) Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ayah kandung Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2009 yang lalu, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX , telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang ke dua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hidup bersamanya di rumah orang tua Termohon, saksi hanya melihat bahwa pada tahun 2011 Pemohon pulang ke rumah saksi sambil menagis dan menurut pengakuan Pemohon bahwa Pemohon diusir oleh orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah selama + 7 bulan, tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah menyusul Pemohon dan sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa benar selaku orang tua, saksi telah berusaha merukunkan keduanya sebanyak 2 kali, akan tetap tidak berhasil;

2. **SAKSI II** (Ayah kandung Termohon), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

⇒ Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sudah sejak lama, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terahir di rumah saksi di Desa Jatimulya, Kecamatan XXXX dan selama pernikahannya tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Termohon;

⇒ Bahwa benar saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar ketika tinggal bersama di rumah saksi, penyebabnya adalah masalah kekurangan ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;

⇒ Bahwa benar sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi dari rumah saksi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang sampaisekarang sudah berjalan selama + 6 bulan, tidak pernah kembali lagi dan kumpul bersama lagi dengan Termohon;

- Bahwa benar selaku orang tua, saksi telah berusaha merukunkan keduanya sebanyak 2 kali, akan tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan, dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan / mengabulkan permohonannya tersebut

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan telah dicatat dengan saksama dalam berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa perkara ini berdasarkan kompetensi Absolut dan Relatif, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil dengan cara sah dan patut untuk menghadap dalam persidangan, sebagaimana dalam ketentuan pasal 26 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya, sedangkan ketidak-hadirannya tidak ternyata ada alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa perkara permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Pemohon terhadap istrinya (Termohon) yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi sebagaimana bukti P1. maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini.

Menimbang bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor kekurangan ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon, hal demikian telah menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selama 7 (tujuh) bulan lebih dikarenakan Pemohon diusir oleh orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 08 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, maka Pemohon selaku suami berhak mengajukan permohonan izin untuk menalak Termohon ;

Menimbang bahwa dalam Persidangan Pemohon tetap bertekad akan menalak Termohon sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan dua kali berturut-turut tidak hadir sehingga karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah benarbenar retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, hal ini ditunjukkan dengan adanya suatu kenyataan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan kedua pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah sebagaimana perkawinan Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut kiranya dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalil Fiqhiyah yang berkaitan dengan perkara ini:.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk hadir dipersidangan tidak hadir :
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak saya satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000, (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 Hijriyyah , oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. FAHRUDIN, MH, dan Drs. MAHSUN selaku Hakim Anggota , serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti , dan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua

Drs. H. M A S F U R I

Drs. FAHRUDIN, MH

Drs. M A H S U N

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran;	Rp.	30.000,
2. A P P;	Rp.	50.000, .
3. Biaya Penggilan;	Rp.	300.000,
4. Redaksi;	Rp.	5.000,
5. Meterai ;	Rp.	6.000,
Jumlah	Rp.	391.000,